

## Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang

**Kurniawan Tri Saputra, Herry Liyus, Dheny Wahyudhi**  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
Author's Email Correspondence: kurniawants12@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan hukum tentang legalitas tindak pidana aborsi yang diatur dalam hukum negara Indonesia dan Negara Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah persamaan maupun perbedaan pengaturan legalitas aborsi di kedua negara, di Indonesia perbuatan aborsi hanya diperbolehkan atas dasar alasan medis, dan kehamilan akibat perkosaan dengan batas waktu usia kehamilan 6 minggu, dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang secara menyeluruh di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan di Jepang, aborsi dapat dilakukan atas dasar isu sosial-ekonomi (finansial) dan dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 minggu dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang lebih variatif namun yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, yaitu: *Maternal Protection Act 1996*, *Japan Penal Code* dan Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Jepang Nomor 122 Tahun 1996. Diharapkan dengan adanya pembaruan hukum mengenai batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi di Indonesia dapat mengakomodir kesiapan ibu hamil yang akan melakukan prosedur aborsi baik secara psikis, medis, maupun hukum yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Aborsi,  
Indonesia, Jepang,  
Perbandingan Hukum,  
Tindak Pidana.

**KEYWORDS:** *Abortion,*  
*Comparative Law, Criminal*  
*Act, Indonesia, Japan.*

### ABSTRACT

*This article aims to find out and analyze the comparison of legal arrangements regarding the legality of the criminal act of abortion regulated in the laws of Indonesia and Japan. The research method used in this research is normative juridical, using statute, conceptual, and comparative law approaches. This research found several that there are a number of similarities and differences in the legality of abortion arrangements in the two countries, in Indonesia, abortion is only allowed on the basis of medical reasons, and pregnancy due to rape with a gestational age limit of 6 weeks, with the provisions of criminal liability which are thoroughly regulated in Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meanwhile in Japan, abortion can be carried out on the basis of socio-economic (financial) issues and can be performed up to 22 weeks of gestation with more varied provisions for criminal liability but which are regulated in various legal provisions, namely: *Maternal Protection Act 1996*, *Japan**

*Penal Code and Circular of the Deputy Minister of Health, Welfare and Employment of Japan Number 122 of 1996. It is hoped that with the legal reform regarding the gestational age limit for abortion in Indonesia, it can accommodate the better readiness of pregnant women who will carry out abortion procedures both psychologically, medically, and legally.*

## A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang perbandingan pengaturan legalitas tindak pidana aborsi di negara Indonesia dan Jepang. Kedua negara memiliki sistem hukum yang sama, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang bercirikan adanya kodifikasi hukum dan keberlakuan azas legalitas.

Kehidupan adalah karunia paling agung yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap setiap orang sehingga kehidupan adalah merupakan hak paling dasar milik manusia dan hak hidup merupakan unsur utama dari konsep hak asasi manusia (HAM) sehingga hak hidup merupakan suatu hal yang diatur dengan hukum dan dilindungi oleh negara yang diatur dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak untuk hidup tidak luput dari suatu kejahatan, salah satu bentuk kejahatan terhadap hidup adalah aborsi.

Secara etimologis, aborsi (*abortion*) berasal dari kata bahasa Latin *abortio* yang berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian<sup>1</sup>. Maria Ulfah Anshor menyatakan: "Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin *abortus* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran"<sup>2</sup>. Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan menentukan: "Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan".

Aborsi pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang pada intinya setiap pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum akan dijatuhkan bagi siapa saja yang melakukan aborsi, menyuruh melakukan ataupun membantu perbuatan aborsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan mengacu pada asas legalitas yang menjadi ciri dari sistem hukum *civil law*, maka setiap bentuk kejahatan terhadap hak hidup diancam dengan pidana. Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang

<sup>1</sup> CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hlm. 15.

<sup>2</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32.

mengaturinya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi<sup>3</sup>.

Aborsi yang semula dilarang oleh ketentuan Pasal 346-349 KUHP, pada perkembangan hukum selanjutnya menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan dengan pengecualian ketat dan terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan dapat dijabarkan rumusan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut: perbuatan yang dilarang adalah tindakan aborsi, alasan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan/atau janin dapat menjadi alasan pembenar dari tindakan aborsi, dan aborsi dikatakan legal dan gugur ketentuan pidananya apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, ketentuan prosedur untuk melakukan aborsi diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menentukan:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang telah disebutkan di atas merupakan Pasal yang memuat ketentuan alasan pembenar yang dapat melegalkan tindakan aborsi.

Sebagai suatu perbuatan dengan legalitas terbatas, segala bentuk perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan 76 di atas memiliki sanksi

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

yang diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan hukum lain yang memuat aturan lain terkait legalitas aborsi di Indonesia adalah Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai perbandingan, perbuatan aborsi dalam Pasal 212-216 Bab XXIX *Japan Penal Code 1907* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang) juga dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi terhadap segala bentuk pelanggarannya. Namun lebih lanjut, melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Ayat 1-2 *Maternal Protection Act* aborsi diperbolehkan dalam keadaan mendesak dengan indikasi kedaruratan medis yang membahayakan ibu dan/ atau janin.

*Article 14:*

(1) *A doctor designated by a medical association that is a public interest incorporated association established for the area of a prefecture (hereinafter referred to as a "Designated Doctor") may perform an Induced Abortion on a person who falls under any of the following items after obtaining consent from the relevant person and the spouse:*

(i) *a person for whom the continuation of pregnancy or delivery may significantly damage the person's physical health due to bodily or economic reasons.*

(ii) *a person who was raped in a violent or threatening manner or at a time when the person could neither resist nor refuse and becomes pregnant.*

(2) *As for the consent provided in the preceding paragraph, the consent of the spouse is not necessary if the spouse is not known or cannot express an intention, or if the spouse no longer exists after the pregnancy.*

Pasal 14

(1) Seorang dokter yang ditunjuk oleh asosiasi medis publik berbadan hukum yang didirikan untuk wilayah prefektur (selanjutnya disebut sebagai "Dokter yang Ditunjuk") dapat melakukan Aborsi pada seseorang yang termasuk dalam salah satu alasan berikut setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dan pasangannya:

(i) seseorang yang apabila melanjutkan kehamilan atau persalinan dapat secara signifikan merusak kesehatan fisik ibu atau alasan ekonomi.

(ii) seseorang yang diperkosa dengan cara kekerasan atau melalui pengancaman atau pada saat orang tersebut tidak dapat melawan atau menolak dan kemudian hamil.

(2) Adapun persetujuan yang diberikan dalam ayat sebelumnya, persetujuan dari pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dikenal atau tidak dapat mengungkapkan niat, atau jika pasangan tidak ada lagi setelah kehamilan.

Pasal 14 *Maternal Protection Act* di atas pada dasarnya memuat ketentuan yang sama dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Indonesia. Pasal ini memuat ketentuan yang memperbolehkan aborsi untuk dilakukan, yaitu kehamilan yang membahayakan keselamatan nyawa ibu hamil dan kehamilan akibat perkosaan dan dilakukan dengan persetujuan dari wanita hamil tersebut dan pasangannya. Perbedaan antara hukum Indonesia dan Jepang adalah dilegalkannya aborsi atas dasar isu sosial-ekonomi berupa ketidakmampuan finansial untuk merawat anak dengan layak di Jepang.

Michiko Miyazaki dalam *The History of Abortion-Related Acts and Current Issues in Japan* (Sejarah Terkait Tindakan Aborsi dan Isu Terkini di Jepang) menyatakan:

*In Japan abortion is categorized into two types by law; one is illegal feticide and the other is legal abortion. The present criminal law forbids feticide in principle and the life of a fetus is protected. However, abortion can be practiced under the "Eugenic Protection Act" established in 1948 (currently referred to as the "Maternal Protection Act"), and is readily available in Japan.*

Di Jepang aborsi dikategorikan menjadi dua jenis menurut hukum; satu adalah aborsi ilegal dan yang lainnya adalah aborsi legal. Hukum pidana Jepang saat ini pada prinsipnya melarang perbuatan aborsi dan kehidupan janin dilindungi. Namun, aborsi dapat dipraktikkan di bawah "Undang-Undang Perlindungan Eugenik" yang ditetapkan pada tahun 1948 (saat ini disebut sebagai "Undang-Undang Perlindungan Ibu"), dan dapat dipraktikkan di Jepang<sup>4</sup>.

Aborsi yang pada mulanya merupakan bentuk perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum kedua negara, baik Indonesia maupun Jepang. Aborsi hanya boleh dilakukan atas dasar indikasi kesehatan ibu dan janin serta kehamilan akibat perkosaan. Berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam sistem Hukum Kesehatan Indonesia yang memberikan batasan usia kehamilan untuk melakukan aborsi adalah 6 (enam) minggu kehamilan, sistem hukum Jepang mengizinkan perbuatan aborsi untuk dilakukan hingga 22 (dua puluh dua) minggu usia kehamilan. Pemerintah Jepang melalui Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Nomor 122 Tahun 1996 menyatakan bahwa batasan waktu untuk melakukan aborsi adalah pada masa kehamilan berusia 22 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Indonesia melalui ketentuan Pasal 76 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa batas waktu untuk melakukan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Secara implisit Undang-Undang Kesehatan Indonesia tidak mengizinkan perbuatan aborsi atas dasar isu sosial dan ekonomi, hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Sedangkan Jepang mengizinkan perbuatan aborsi atas dasar isu ekonomi dan sosial melalui pengaturan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (i) *Maternal Protection Act*.

Artikel ini berfokus pada studi perbandingan hukum terkait legalitas aborsi di Indonesia dan Jepang. Studi perbandingan adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk mempelajari tentang prinsip dan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dengan negara lainnya dan dilakukan atas niat membandingkan keduanya<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Michiko Miyazaki, *The history of abortion-related acts and current issues in Japan*, Med Law. 2007 Dec;26(4):791-9. PMID: 18284118.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke 3, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan, bahwa: *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).

Dalam melakukan perbandingan hukum, ada dua metode atau cara membandingkan yaitu memberbandingkan secara makro dan mikro. "Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu sedangkan perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya"<sup>6</sup>.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penulisan artikel ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan "penelitian yuridis normatif sebagai suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang dogmatis"<sup>7</sup> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) yang dilakukan untuk menemukan argumentasi, konsep serta teori baru sebagai suatu preskripsi untuk menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi dan diperoleh dari suatu studi kepustakaan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Legalitas Perbuatan Aborsi**

#### **a. Hukum Pidana Indonesia**

Guna menghindari bias makna, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, aborsi didefinisikan sebagai berikut "Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan". Aborsi merupakan suatu perbuatan yang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi dalam KUHP termuat dalam Pasal 346-349.

Pasal 346 menentukan:

1. Seorang wanita, yang mengacu pada pelaku dimana Pasal 346 menentukan bahwa pelaku yang dapat dijerat adalah wanita hamil itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 60 diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/615> pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 15:12 WIB.

<sup>7</sup> M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, dan Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 143. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397> pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 23:01 WIB.

2. Tindakan yang meliputi upaya menggugurkan atau mematikan kandungannya sendiri.
3. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 349

Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Unsur yang dapat disimpulkan berdasar pengaturan hukum Pasal 346-349 KUHP di atas adalah:

1. Barangsiapa yang mengacu pada pelaku.
  - a) Pasal 346 mengacu pada wanita hamil.
  - b) Pasal 347 dan 348 mengacu pada pihak lain yang membantu melakukan atau menyuruh seorang wanita hamil untuk melakukan aborsi baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan wanita hamil tersebut.
2. Tindakan yang dilarang berupa melakukan ataupun membantu melakukan aborsi.
3. Pelanggaran terhadap setiap ketentuan Pasal 346-348 memiliki sanksi berupa pidana penjara.
4. Perbuatan membantu melakukan atau menyuruh seorang wanita hamil untuk melakukan baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan menyebabkan matinya wanita hamil tersebut mendapatkan pemberatan hukuman.
5. Apabila kejahatan dilakukan dalam pencaharian, maka ketentuan hukum dapat ditambah sepertiga dan dicabut haknya untuk bekerja dalam bidang dimana kejahatan tersebut dilakukan.

Dengan berlakunya *azas lex specialis derogat lex generalis* maka aborsi menjadi suatu perbuatan legal yang dapat dilakukan dengan alasan terbatas. Legalitas aborsi diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berikut pengaturan terkait aborsi yang dimuat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan dapat dijabarkan rumusan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah tindakan aborsi.
2. Alasan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan/atau janin dapat menjadi alasan pembenar dari tindakan aborsi.
3. Aborsi dikatakan legal dan gugur ketentuan pidananya apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Frizal didalam artikel berjudul "Alasan-alasan Medis yang Anjurkan Perempuan untuk Aborsi" pada laman CNN Indonesia memberikan rincian jenis penyakit yang menganjurkan perempuan menempuh prosedur aborsi atas kehamilannya apabila:

1. Ibu hamil menderita penyakit gangguan jantung akut.
2. Ibu hamil menderita penyakit kejang (eklampsia).
3. Janin menderita penyakit dan/atau cacat berat yang tidak memungkinkan janin tersebut untuk hidup di luar rahim ibu<sup>8</sup>.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini merupakan sumber acuan hukum utama yang mengatur tentang legalitas aborsi di Indonesia. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat ketentuan lebih lanjut dari Pasal 75, yang isinya adalah sebagai berikut:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190905083742-255-427668/alasan-alasan-medis-yang-anjurkan-perempuan-untuk-aborsi>. Diakses pada hari Senin 16 Mei 2022 Pukul 09:22 WIB.

- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76 di atas merupakan pasal yang memuat ketentuan alasan pembenar yang dapat melegalkan tindakan aborsi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan atas dasar indikasi kesehatan yang membahayakan keselamatan ibu hamil dan/atau janin dikandungannya (alasan terapeutik) dan kehamilan akibat perkosaan dengan ketentuan batas waktu usia kehamilan 6 minggu.

Batasan waktu untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang menentukan : "Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir".

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran ketentuan legalitas aborsi di Indonesia diatur secara kolektif untuk semua pihak yang terlibat dalam perbuatan aborsi yang ilegal dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan dapat dijabarkan rumusan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 75 Ayat (2), yaitu alasan kesehatan/medis dan kehamilan akibat perkosaan.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran dalam tindakan aborsi adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda maksimal satu milyar rupiah.

Selain Pasal 75-76 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, legalitas aborsi juga termuat dalam ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan: "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

#### **b. Hukum pidana Jepang**

Sistem hukum pidana Jepang yang mengacu pada *Japan Penal Code* pada dasarnya mengategorikan aborsi sebagai suatu perbuatan yang dilarang

(illegal). Pengaturan terkait aborsi dimuat dalam *Chapter XXIX Article 212-216 Japan Penal Code* (Bab XXIX Pasal 212-216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang).

*Article 212 "When a pregnant woman causes her own abortion by drugs or any other means, imprisonment with work for not more than 1 year shall be imposed."*

Pasal 212 "Jika seorang perempuan yang melakukan aborsi atas dirinya dengan menggunakan obat-obatan atau hal lain yang dipersamakan dengan itu, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun."

*Article 213*

*A person who, at the request of a woman or with her consent, causes her abortion, shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years.*

*If the person thereby causes the death or injury of the woman, the person shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years.*

Pasal 213

Barang siapa, atas permintaan seorang wanita atau dengan persetujuannya, menyebabkan dia menggugurkan kandungannya, diancam dengan pidana penjara dengan masa tidak lebih dari 2 tahun.

Jika perbuatan orang tersebut menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita itu, orang itu diancam dengan hukuman penjara tidak kurang dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun.

*Article 214*

*When a physician, midwife, pharmacist or pharmaceutical distributor, at the request of a woman or with her consent, causes her abortion, imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years shall be imposed.*

*If such person thereby causes the death or injury of the woman, imprisonment with work for not less than 6 months but not more than 7 years shall be imposed.*

Pasal 214

Apabila seorang dokter, bidan, apoteker atau penyalur obat-obatan, atas permintaan seorang wanita atau dengan persetujuannya, menyebabkan dia menggugurkan kandungannya, diancam dengan pidana penjara tidak kurang dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun. Jika perbuatan orang tersebut menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita itu, dikenakan hukuman penjara dengan pekerjaan selama tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.

*Article 215*

*(1) A person who, without the request of the woman or her consent, causes her abortion shall be punished by imprisonment with work for not less than 6 months but not more than 7 years.*

*(2) An attempt of the crime prescribed under the preceding paragraph shall be punished.*

Pasal 215

- (1) Barang siapa, tanpa permintaan wanita atau persetujuannya, menyebabkan dia menggugurkan kandungannya, diancam dengan pidana penjara dengan masa tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.
- (2) Percobaan terhadap kejahatan yang ditentukan dalam ayat sebelumnya harus dihukum.

*Article 216 "A person who commits the crime prescribed under the preceding Article and thereby causes the death or injury of the woman shall be dealt with by the punishment prescribed for either the crimes of injury or the preceding Article, whichever is greater."*

Pasal 216 "Seseorang yang melakukan kejahatan yang ditentukan dalam Pasal sebelumnya dan dengan demikian menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita itu akan dihukum dengan hukuman yang ditentukan, baik untuk kejahatan cedera atau Pasal sebelumnya, mana yang lebih besar".

Berdasarkan ketentuan di setiap Pasal yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa dalam Japan Penal Code (KUHP Jepang), aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan legalitas aborsi memiliki perincian hukum yang lebih variatif karena mengacu pada *Japan Penal Code* sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia ketentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan legalitas aborsi bersifat kolektif dan tidak memiliki perincian dari frasa "setiap orang" yang diatur dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Meski pada mulanya aborsi dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam KUHP Jepang, tetapi pada perkembangan selanjutnya aborsi dijadikan sebagai suatu perbuatan legal dengan batasan-batasan tertentu yang diatur dalam *Eugenic Act of Japan 1948* yang selanjutnya berubah nama menjadi *Maternal Protection Act of Japan* pada tahun 1996 dengan memperbaharui dan menghapus beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam *Eugenic Act Japan 1948*.

Pengaturan terhadap legalitas perbuatan aborsi dalam sistem hukum Jepang termuat pada ketentuan Bab III *Maternal Protection Act of Japan* berikut ini:

*Article 14:*

- (1) *A doctor designated by a medical association that is a public interest incorporated association established for the area of a prefecture (hereinafter referred to as a "Designated Doctor") may perform an Induced Abortion on a person who falls under any of the following items after obtaining consent from the relevant person and the spouse:*
  - (i) *a person for whom the continuation of pregnancy or delivery may significantly damage the person's physical health due to bodily or economic reasons.*
  - (ii) *a person who was raped in a violent or threatening manner or at a time when the person could neither resist nor refuse and becomes pregnant.*

(2) *As for the consent provided in the preceding paragraph, the consent of the spouse is not necessary if the spouse is not known or cannot express an intention, or if the spouse no longer exists after the pregnancy.*

Pasal 14

- (1) Seorang dokter yang ditunjuk oleh asosiasi medis publik berbadan hukum yang didirikan untuk wilayah prefektur (selanjutnya disebut sebagai "Dokter yang Ditunjuk") dapat melakukan Aborsi pada seseorang yang termasuk dalam salah satu alasan berikut setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dan pasangannya:
- (i) seseorang yang apabila melanjutkan kehamilan atau persalinan dapat secara signifikan merusak kesehatan fisik ibu atau alasan ekonomi.
  - (ii) seseorang yang diperkosa dengan cara kekerasan atau melalui pengancaman atau pada saat orang tersebut tidak dapat melawan atau menolak dan kemudian hamil.
- (2) Adapun persetujuan yang diberikan dalam ayat sebelumnya, persetujuan dari pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dikenal atau tidak dapat mengungkapkan niat, atau jika pasangan tidak ada lagi setelah kehamilan.

Berdasarkan ketentuan yang termuat pada *Article* 14 di atas, dapat diketahui bahwa dalam sistem hukum pidana Jepang, aborsi menjadi legal dan dapat dilakukan apabila didasari oleh alasan kesehatan yang mengancam keselamatan ibu dan/atau janin (alasan terapeutik) dan kehamilan akibat perkosaan serta aborsi juga dapat dilakukan atas dasar ketidakmampuan secara ekonomi (*financial*) untuk menjamin keberlangsungan hidup bayi dikarenakan tidak adanya perlindungan negara terhadap rakyat miskin seperti di Indonesia.

Aborsi pada sistem hukum Jepang dapat dilakukan hingga 22 minggu usia kehamilan yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, pengaturan terhadap batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi ini diatur dalam Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Nomor 122 Tahun 1996 berikut ini:

*Abortions in Japan are available according to the conditions of the Maternal Protection Law, and up to 21 weeks and 6 days of pregnancy (in other words, within 21 weeks and 6 days after the start of the last menstrual period). After 22 weeks, abortions cannot be conducted in Japan unless it is medically necessary<sup>9</sup>.*

Aborsi dapat dilakukan di Jepang dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perlindungan Ibu Hamil, dan dapat dilakukan hingga usia kehamilan 21 minggu dan 6 hari (dengan kata lain, aborsi dapat

---

<sup>9</sup> Tell, Pregnancy Option. <https://telljp.com/lifeline/tell-chat/homepage/resources/pregnancy-options/#:~:text=Abortions%20in%20Japan%20are%20available,unless%20it%20is%20medically%20necessary>. Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 01:14 WIB.

dilakukan dalam kurun waktu 21 minggu dan 6 hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir). Setelah 22 minggu, aborsi tidak dapat dilakukan di Jepang kecuali atas dasar indikasi kesehatan yang mendesak.

Melalui ketentuan mengenai batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi di Jepang yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa batas waktu untuk melakukan aborsi yang legal di Jepang adalah pada usia 22 Minggu kehamilan. Meski batas waktu yang ditetapkan untuk melakukan aborsi di Jepang adalah 22 minggu, pada praktiknya aborsi di Jepang pada umumnya dilakukan pada usia kehamilan 10-12 minggu karena lebih minim risiko yang membahayakan keselamatan ibu hamil yang menjalankan prosedur aborsi<sup>10</sup>.

Sebagai suatu perbuatan dengan legalitas terbatas, pelanggaran terhadap ketentuan aborsi juga memiliki pertanggungjawaban pidana (sanksi) bagi setiap bentuk pelanggaran dan segala pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar ketentuan aborsi dalam sistem hukum pidana Jepang diatur secara terperinci dengan penggolongan bentuk pelaku dan lama masa penahanan yang berbeda yang termuat dalam ketentuan Pasal 212-216 *Japan Penal Code* yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Legalitas Perbuatan Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Jepang

### a. Persamaan Pengaturan Legalitas Perbuatan Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Jepang.

Berdasarkan pemaparan dari setiap Pasal yang telah dijelaskan di atas, aborsi di Indonesia dan Jepang diperbolehkan dengan ketentuan berikut:

- 1) Kehamilan yang membahayakan keselamatan ibu hamil dan/atau bayi.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan.
- 3) Dilakukan atas izin dari wanita hamil, pasangan dan/atau wali.

**Tabel I**

**Persamaan Pengaturan Legalitas Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Indonesia dan *Maternal Protection Act* Jepang.**

No.	Aspek Persamaan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<i>Maternal Protection Act</i> Jepang
1.	Alasan Pembelar	a. Indikasi Kesehatan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin; b. Kehamilan akibat	a. indikasi kesehatan yang dapat merusak kesehatan fisik ibu hamil secara signifikan; b. Kehamilan akibat

<sup>10</sup> Julia Mascetti. <https://savvytokyo.com/abortion-in-japan/>. Diakses pada 13 Mei 2022 pukul 20:59 WIB.

		perkosaan.	perkosaan
2.	Prosedur Izin Pra-Aborsi	Aborsi hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari: a. Ibu hamil yang bersangkutan; b. Suami (kecuali korban perkosaan)	Aborsi hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari: a. Ibu hamil yang bersangkutan; b. Suami (kecuali suami tidak dapat menyatakan niat, pasangan tidak lagi ada atau kehamilan akibat perkosaan.)

**Sumber data:** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Indonesia dan *Maternal Protection Act* Jepang.

**b. Perbedaan Pengaturan Legalitas Perbuatan Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Jepang.**

Berdasarkan pemaparan dari setiap Pasal yang telah dijelaskan di atas, aborsi di Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan mendasar berupa:

- 1) Aborsi di Indonesia tidak diperbolehkan atas alasan isu sosial-ekonomi, sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) i *Maternal Protection Act* 1996 selain alasan kesehatan dan kehamilan akibat perkosaan, aborsi diperbolehkan atas dasar isu sosial-ekonomi berupa ketidakmampuan finansial untuk merawat anak secara layak.
- 2) Aborsi di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 76 a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu, sedangkan di Jepang berdasarkan Ketentuan dalam Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Jepang Nomor 122 Tahun 1996 aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 Minggu

**Tabel II**  
**Perbedaan Pengaturan Legalitas Aborsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Jepang**

No	Aspek Perbedaan	Sistem Hukum Pidana Indonesia	Sistem Hukum Pidana Jepang
1.	Batas waktu untuk melakukan aborsi	a. Menurut ketentuan Pasal 76 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 batas waktu untuk melakukan	Dalam sistem hukum Jepang, pengaturan terkait batas waktu untuk melakukan

		<p>tindakan aborsi adalah 6 minggu usia kehamilan yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.</p> <p>b. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tindakan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”</p>	<p>tindakan aborsi adalah 22 minggu usia kehamilan yang diatur dalam Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang Nomor 122 Tahun 1996.</p>
2.	Pertanggungjawaban pidana	<p>Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan aborsi yang ilegal diatur secara kolektif dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal ini tidak merinci siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku serta tidak memiliki perbedaan aturan terkait batas waktu minimum dan</p>	<p><i>Maternal Protection Act</i> Jepang hanya mengatur legalitas perbuatan aborsi saja, sedangkan ketentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan aborsi yang ilegal diatur dalam <i>Chapter XXIX Article 212-216 Japan Penal Code</i> yang</p>

		maksimum atas sanksi pidana bagi setiap orang yang terlibat perbuatan aborsi ilegal.	memuat ketentuan hukum yang merincikan siapa saja yang dikategorikan sebagai setiap orang yang terlibat dalam perbuatan aborsi ilegal dan memiliki ketentuan batas waktu maksimum dan minimum atas sanksi pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam perbuatan aborsi ilegal.
	Alasan Pembelar	Sistem hukum pidana Indonesia tidak mengizinkan tindakan aborsi atas dasar isu ekonomi	Sistem Hukum Pidana Jepang mengizinkan tindakan aborsi atas dasar isu ekonomi.

**Sumber data:** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, *Maternal Protection Act of Japan*, dan *Japan Penal Code*.

#### D. SIMPULAN

Pengaturan legalitas tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ketentuan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan alasan medis yang membahayakan keselamatan ibu dan/atau janin serta kehamilan akibat perkosaan dengan persetujuan dari ibu hamil, pasangannya (kecuali kehamilan akibat perkosaan) dan wali ibu hamil tersebut, aborsi dapat dilakukan hingga kehamilan berusia 6 (enam) minggu bagi korban perkosaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran legalitas aborsi diatur secara kolektif dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ketentuan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar). Sedangkan dalam sistem hukum pidana Jepang, legalitas aborsi diatur dalam Pasal 14 Ayat 1-2 *Maternal Protection Act* yang memuat ketentuan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis yang membahayakan ibu hamil, kehamilan akibat perkosaan serta atas dasar isu sosial-ekonomi berupa ketidakmampuan untuk merawat anak dengan layak secara finansial, dilakukan dengan persetujuan ibu hamil, pasangannya (kecuali pasangan tidak dapat menyampaikan niat, tidak ada, atau kehamilan akibat perkosaan). Perbedaan lainnya adalah aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 minggu di Jepang, dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam ketentuan Bab XXIX Pasal 212-216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang dengan ketentuan hukum yang lebih variatif. Berbeda dengan Indonesia yang mengatur segala aturan hukum dalam satu aturan hukum yang sama, sistem hukum Jepang mengatur aturan terkait aborsi dalam beberapa aturan hukum terpisah.

Artikel ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum terkait batasan waktu untuk melakukan aborsi di Indonesia sehingga memungkinkan ibu hamil korban perkosaan yang hendak melakukan prosedur aborsi untuk mendapat pendampingan baik secara medis, psikis, maupun hukum yang lebih baik. Selain batasan waktu, sistem hukum Indonesia perlu merumuskan rincian pertanggungjawaban pidana yang lebih terperinci lagi sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Japan Amandement No. 122, Ministry of Health, 1996.

Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Maternal Protection Act, Act No. 156, 1948.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 144. TLNRI Nomor 5063.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNRI Nomor 5606.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi. PP Nomor 61 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 169. TLNRI Nomor 5559.

The Japanese Penal Code, Act No. 45 1907.

**Buku:**

Mahrus, Ali Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ulfah, Maria Anshor. Fikih Aborsi. Jakarta: Kompas, 2006.

Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, cet. ke 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Kusmaryanto, CB. Tolak Aborsi. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

**Jurnal:**

Miyazaki, Michiko. "The history of abortion-related acts and current issues in Japan", *Med Law*. (2007). PMID: 18284118.

Pradana, M. Jordan, Syofyan Nur, dan Erwin. "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 1 No. 2, (2020).

Saputra, Rian Prayudi. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3 No. 1, (2020).

**Website:**

CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190905083742-255-427668/alasan-alasan-medis-yang-anjurkan-perempuan-untuk-aborsi>.

<https://savvytokyo.com/abortion-in-japan/>

Tell, Pregnancy Option.

<https://tellip.com/lifeline/tell-chat/homepage/resources/pregnancy-options/#:~:text=Abortions%20in%20Japan%20are%20available,unless%20it%20is%20medically%20necessary>.